

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Number : Kep-444/ID/1.A/11/90

tentang :

Persetujuan Menyelenggarakan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN, REPUBLIK INDONESIA,

Membaca Surat *Badan Pendidikan Kristen Indonesia*
tanggal *19 Februari 1990* nomor *1/1/SMK/II/B/1990*
tentang *Pemohonan Izin Operasional*

Membaca
Meringkat
Memperhatikan

MEMUTUSKAN

- Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta tersebut dengan nama Yayasan *Badan Pendidikan Kristen Indonesia*
- Badan Penyelenggara *Badan Penyelenggara*
- Alamat *Jln. Djalengra, nomor 66 B - C, Gambir, Jakarta Pusat*
- Penanggung jawab *Drs. Rudy P. Goswami*
- Akte Yayasan/ Nama *121*
- Badan Penyelenggara tanggal *21 Februari 1990*
- Nomor *Kemendikdas/Kepmenmendikdas/SH/121/1990*
- Nama sekolah *SKA Kristen II*
- Rincian *Fisik : Di 45⁰/R. 12.30*
- Waktu belajar *1000/1990*
- Status sekolah *Madrasah*
- Alamat sekolah *Jln. Djalengra 21, Blok nomor 11, Gambir Besar, Jakarta Pusat 1954/1995*

- Ketua : a. Penyelenggara memiliki kemampuan teknis dan manajerial
- Ketua : b. Kegiatan penyelenggara selaras dengan lingkungan sekolah
- Ketua : c. Penyelenggara yang akan dicatat dan akan bebas dari beban pajak
- Ketua : d. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1990/1991
- Ketua : e. Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menanggung beban sekolah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- Ketua : f. mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Jakarta : sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- Ketua : g. sekolah tersebut karena sesuatu hal/balasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- Ketua : h. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kelainan atau suatu keputusan ini, akan diperbaiki/dilakukan pembenaran sebagaimana mestinya

Keempat : Ditetapkan di Jakarta tanggal *19 Maret 1990*



AG- MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kantor Kepala Wilayah Depdikbud DKI Jakarta
50613004813



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 8384/-1.851.68

Berdasarkan surat permohonan Badan Pendidikan Kristen Penabur Nomor 381/JKT.A02/SP/B/9/2013 tanggal 6 September 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1604/-1.851.36 tanggal 6 September 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR

Nama Sekolah : SMAK 2 PENABUR
Alamat : Jalan Pintu Air Raya No. 11 Kel. Pasar Baru
Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat
Ketua Yayasan : IR. ROBERT ROBIANTO

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Oktober 2013 sampai dengan Oktober 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2013

